



Analisis Yuridis Perjudian Online (Slot) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tms

Andi Poltak Sigiro¹, Pamela Geraldine², Inge Lusiana³.

^{1,2,3} Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Email : sigiroandips@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Ada beberapa permasalahan yang timbul antara lain 1). Bagaimana aturan Hukum tindak Pidana Perjudian Online dan 2) Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian. Kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut. Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui internet dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

Kata Kunci: *Perjudian, Internet, dan ITE*

Abstract

The development of information technology with the existence of the internet has given rise to a new form of crime in gambling, namely gambling via the internet (internet gambling). There are several problems that arise, among others 1). What are the legal rules for online gambling crimes and 2) how is the legal analysis of the District Court Decision No.278/Pid.B/2020/PN Tsm. against perpetrators of ITE crimes that have gambling content. Obstacles that can hinder the process of proving a crime of gambling via the internet. The results of the study show that Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions can deal with criminal acts of gambling via the internet based on the provisions of Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) of the law. The crime of gambling via the internet, carried out through electronic systems, electronic information and electronic documents which can be used as evidence as stipulated in Article 5 paragraph (1) and (2) of the ITE Law, in addition to that the electronic evidence above is considered as the need for evidence as stipulated in Article 184



of the Criminal Procedure Code, because it is equated as documentary evidence, so that perpetrators of gambling via the internet can be subject to criminal sanctions.

Keywords : Gambling, Internet, and ITE

A. PENDAHULUAN

Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum baru, sebab pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke public.

Pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat terhadap stabilitas negara diantaranya sering terjadi konflik antar kelompok-kelompok tertentu dengan berlatar belakang suku, ras maupun agama. Mengatasnamakan agama, kelompok tertentu memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak pada media sosial cenderung memanfaatkan momen tertentu untuk menggerakkan massa dalam kegiatan tertentu. Secara langsung media sosial berpengaruh terhadap terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut dengan menanamkan prinsip, nilai dan akidah tertentu untuk menjadi perubah sistem. Dengan media sosial kelompok-kelompok tersebut dengan mudah mempengaruhi kondisi stabilitas sebuah negara.

¹ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Jurnal, Hlm. 1, Dikutip Melalui <http://www.jurnal.unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>, Diakses pada 1 Maret 2023

² *Ibid*, Hlm. 16



Kejahatan yang berkaitan dengan informasi teknologi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.³

Sehubungan dengan hal diatas, terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome, setelah itu membuka situs www.amdbet.com selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

Selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung 2005, Hlm. 70.



Dalam hal ini Terdakwa terbukti sering bermain judi jenis online di warnet smile dengan ID: jatcobain dan Password : sampurna16 sendiri di website www.amdbet.com. Kepolisian dalam hal ini turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari 1 Set PC Komputer dan ATM BNI. Permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Secara umum perjudian adalah permainan, dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan di mulai. Meskipun perilaku judi tidak melibatkan ketergantungan terhadap suatu zat kimia tertentu, namun menurut para ahli perilaku berjudi (ahli patalogi) dapat digolongkan suatu perilaku bersifat adiktif (ketergantungan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Walker tentang masalah perjudian menjelaskan bahwa ada beberapa faktor menyebabkan seseorang berjudi.⁴

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian?
2. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam Tugas Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumasan masalah yang diteliti.

⁴ Lanka Asmar, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan Oleh Anak, Mandar Maju, Bandung, 2017, Hlm. 2.



D. PEMBAHASAN

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa Kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan kewenangannya. Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang itu, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pemidanaan berarti penjatuhan hukum pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan hukuman pidana ini didasarkan atas terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP, menyatakan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan Menjatuhkan pidana".

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm. yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melakukan penahanan terhadap terdakwa sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020, dimana setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam diktum memutuskan bahwa terdakwa Jajat Sudrajat Bin Rukanda sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memainkan permainan Judi Online yang dilakukan dalam media elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Budaya hukum terdakwa dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm. yaitu perilaku terdakwa yang pada hakekatnya



bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terdakwa telah menderita penyakit patalogi sosial (penyakit sosial) sehingga mengakibatkan kesadaran hukum terdakwa tidak tercipta dengan baik dan merubah pola pikirnya untuk menghindari perjudian. Menurut teori pembuktian maka analisis kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm yaitu sebagai berikut : Secara yuridis, pengaturan tentang pembuktian telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formal. Ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai hukum formal mengatur tentang alat bukti, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-Undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Berdasarkan rujukan pengaturan alat bukti dan sistem pembuktian tersebut hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dan keyakinan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu :⁵

⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm. 57.



1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
2. Melawan hukum menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a) Sifat melawan hukum umum Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
 - b) Sifat melawan hukum khusus Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
 - c) Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
 - d) Sifat melawan hukum materiil Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
3. Tidak ada alasan pembenar meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu



dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pidana, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.⁶ Menurut Satohid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:⁷

a) *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b) *Relatif atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (nut van de straf).

c) *Vereningingis theorieen (teori gabungan)*

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan



dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhannya.

Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Kasus perjudian yang pelakunya tertangkap tangan dan ditemukan bukti alat judi, maka terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu karena penangkapan dilakukan dengan penggerebekan, sehingga, memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun sebenarnya tidak terlibat perjudian. Dalam hal orang-orang yang tidak terlibat itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Di sisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi, tentu proses hukum pidana akan dilanjutkan hingga ke persidangan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkhei*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 12.

⁷ *Ibid*

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.



Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, suatu bentuk patalogi sosial (penyakit sosial). Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu ada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁹

Berkaitan dengan masalah judi dan perjudian yang sudah semakin merajarela dan merasuk ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya, apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap permasalahan yang sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Adapun Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh Pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Contoh dana sosial tertentu antara lain diperoleh dengan jalan melalui undian. Selanjutnya dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No 22 Tahun 1954 menyatakan: “undian yang diadakan itu ialah oleh : a. Negara, b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota. Untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undiang tidak lebih dari Rp. 3.000. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah. Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum”.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁹ Kartini Kartono, Patalogi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 58.



Arti lain dari suatu putusan adalah memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Karena itu, suatu putusan yang telah diucapkan oleh seorang hakim harus segera ditandatangani, maksudnya ialah untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlari-lari waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Tiap putusan Pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”

Dengan demikian, berdasarkan putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm Tidak menjatuhkan pidana kurungan penjara yang sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal

303 KUHP, berdasarkan Pertimbangan Hakim Mengadili Menyatakan Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (Tidak tertulis), Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Bahwa Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Berdasarkan Keputusan hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan



No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim sehingga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Saran

- 1) Bahwa Aturan hukum tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur hal yang sama yakni dalam KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dengan kelengkapan substansi tersebut diharapkan tindak pidana perjudian di seluruh wilayah Indonesia dapat diberantas
- 2) Penegakan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm Sangat tidak relevan, dikarenakan Hakim tidak memberikan efek jera dengan sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang, sangat disayangkan sekali Atas keputusan Hakim dalam memutuskan Perkara tersebut.



F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997

2. Jurnal

- Anang Sugeng Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Sumber Lainnya

-